



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
8. Seksi adalah Seksi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Paragraf 1

##### Unsur-Unsur Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Badan terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2  
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a secara *exofficio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 4  
Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana memiliki fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;  
dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Badan serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan

peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Badan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Sekretariat;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Sekretariat;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Sekretariat;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas Sekretariat; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,



pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penyusunan kajian risiko bencana, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana), penyusunan rencana penanggulangan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan risiko bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan pascabencana, pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana, penyusunan rencana kontijensi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah lingkup Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, darurat bencana kota, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit, penyusunan regulasi penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan bencana kota, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penyelamatan dan evakuasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penyelamatan dan evakuasi;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi penyelamatan dan evakuasi;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi penyelamatan dan evakuasi;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi penyelamatan dan evakuasi;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah lingkup seksi penyelamatan dan evakuasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tata hubungan kerja antar unit organisasi pada Badan menerapkan prinsip:
  - a. membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;

- b. menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
  - c. memberi manfaat; dan
  - d. mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Badan dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin, membimbing mengawasi dan memeberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan, setiap pimpinan unit organisasi melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Hal Mewakili

##### Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat mewakili Kepala Pelaksana Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

- (2) Apabila Kepala Sekretariat berhalangan, Kepala Pelaksana Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian dalam pelaksanaannya berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS